



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1490/Kep/413.013/2019**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
GEDUNG LAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perluasan area gedung baru Pemerintah Daerah sebagai bagian dari integrasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan gedung lama Pemerintah Kabupaten Lamongan (Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan dipandang perlu menghapus bangunan gedung lama Pemerintah dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14);
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 27).

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian/Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan berupa Bangunan Gedung Pemda Lama (Kantor BPKAD) Kabupaten Lamongan, Tanggal 25 Pebruari 2019 Nomor : 028/18a/413.202/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Menghapus bangunan gedung lama Pemerintah Kabupaten Lamongan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengelola Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan karena perluasan area gedung baru Pemerintah Daerah sebagai bagian dari integrasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Lamongan dan membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

KETIGA

: Pengelola Barang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

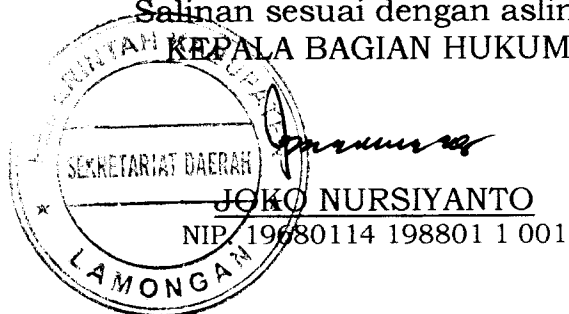
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Panitia Penghapusan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



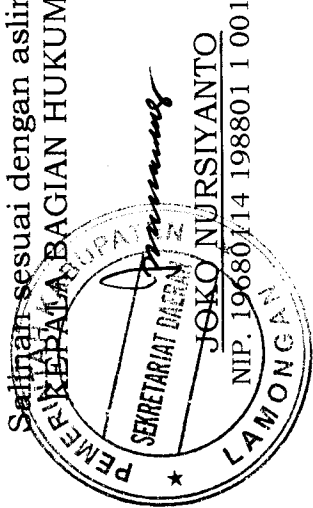
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1490/Kep/413.013/2019
TANGGAL : 23 Oktober 2019

BANGUNAN GEDUNG LAMA PEMERINTAH DAERAH (KANTOR BPKAD) KABUPATEN LAMONGAN YANG DIHAPUS

NO	KODE LOKASI	JENIS BARANG	NOMOR		KONDISI BANGUNAN	KONSTRUKSI BANGUNAN		TAHUN	ALAMAT	LUAS (M2)	STATUS TANAH	ASAL USUL	HARGA (RP)
			KODE BARANG	REGISTER		BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1	13.17.13. 02.01.00	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	03.11.01. 01.0001	00001	RUSAK RINGAN	TIDAK	BETON	2003	JL. BASUKI RAHMAD NO. 2 LAMONGAN	1.505	MILIK PEMKAB	DANA APBD	1.437.443.200,00
JUMLAH													1.437.443.200,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Sesuai dengan aslinya
BUPATI LAMONGAN,
BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1490/Kep/413.013/2019
TANGGAL : 23 Oktober 2019

JARINGAN GEDUNG LAMA PEMERINTAH DAERAH (KANTOR BPKAD) KABUPATEN LAMONGAN YANG DIHAPUS

NO	KODE LOKASI	JENIS BARANG	NOMOR		KONSTRUKSI	TAHUN	ALAMAT	DOKUMEN		ASAL USUL	HARGA (RP)	KETERANGAN
			KODE BARANG	REGISTER				TANGGAL	NOMOR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13.17.13. 02.01.00	LAIN-LAIN	04.16.02. 01.0004	00001	-	2003	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	01 JANUARI 2003	-	DANA APBD	30.000.000,00	JARINGAN LISTRIK
2	13.17.13. 02.01.00	LAIN-LAIN	04.15.05. 01.0004	00004	-	2013	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	01 JANUARI 2013	-	DANA APBD	2.500.000,00	INSTALASI LISTRIK
											32.500.000,00	

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

